AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No.2, 2026
https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index
E-ISSN 2721-6160 (*online*) P-ISSN 2830-4207(cetak)

Paradigma Shallow Ecology dan Deep Ecology dalam Kebijakan Hukum Lingkungan: Analisis Kerusakan Mangrove di Teluk Benoa

Pardianto[1], Anak Agung Mirah Dessy Ratna Dewi [2], Gede Panca Jayaningrat[3], Wahyu Permadi[4]
Universitas Mahasaraswati
pardianto.2025@gmail.com

Article Info

Received: 2026-03-13
Revised: 2026-09-16
Accepted: 2026-10-25

DOI:
https://doi.org/10.47776/alwasath.v7i2/2020

Keywords:
Environmental Law; Shallow Ecology; Deep Ecology; Sustainable Development

Kata Kunci:
Hukum Lingkungan; Shallow Ecology; Deep Ecology; Pembangunan Berkelanjutan

Abstract

Environmental degradation has become a critical issue in modern legal discourse, particularly in relation to natural resource management and sustainable development policies. This study aims to analyze how the paradigms of shallow ecology and deep ecology influence environmental legal policies and how these paradigms can explain the occurrence of mangrove ecosystem degradation in Benoa Bay. This research uses a normative juridical method with a philosophical and conceptual approach. The locus of the study focuses on the mangrove ecosystem in Benoa Bay as a case study of environmental degradation. The findings indicate that environmental policies that prioritize economic growth tend to reflect the shallow ecology paradigm, which potentially weakens environmental protection mechanisms. The novelty of this research lies in its philosophical analysis of environmental law by emphasizing the importance of integrating the deep ecology paradigm into environmental policy-making and legal enforcement.

Abstrak

Kerusakan lingkungan hidup merupakan salah satu persoalan penting dalam perkembangan hukum modern, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana paradigma shallow ecology dan deep ecology mempengaruhi kebijakan hukum lingkungan serta bagaimana paradigma tersebut dapat menjelaskan terjadinya kerusakan ekosistem mangrove di Teluk Benoa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan filsafat hukum dan pendekatan konseptual. Lokus penelitian difokuskan pada kawasan ekosistem mangrove di Teluk Benoa sebagai studi kasus kerusakan lingkungan pesisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan yang lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi cenderung merefleksikan paradigma shallow ecology sehingga berpotensi melemahkan perlindungan lingkungan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis filsafat hukum yang menekankan pentingnya integrasi paradigma deep ecology dalam pembentukan kebijakan hukum lingkungan dan penegakan hukum.

Copyright: © 2026. The Authors (Pardianto, Anak Agung Mirah Dessy Ratna Dewi, Gede Panca Jayaningrat, Wahyu Permadi) Licensee: AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum. This work is licensed under the Creative Commons Attribution Noncommercial Share Alike 4.0 License.

How to Cite: Pardianto, Anak Agung Mirah Dessy Ratna Dewi, Gede Panca Jayaningrat, Wahyu Permadi, "Paradigma Shallow Ecology dan Deep Ecology dalam Kebijakan Hukum Lingkungan: Analisis Kerusakan Mangrove di Teluk Benoa", *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum 7 No.2 (2026)*: 127-140. *https://doi.org/10.47776/alwasath.v7i2/2020*

PENDAHULAN

Kerusakan lingkungan hidup merupakan salah satu persoalan global yang semakin mendapat perhatian dalam kajian hukum, khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi yang pesat sering kali diiringi dengan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan sehingga menimbulkan berbagai bentuk degradasi lingkungan. Dalam konteks Indonesia, fenomena tersebut dapat dilihat pada berbagai kasus kerusakan ekosistem pesisir, salah satunya adalah kerusakan ekosistem mangrove di kawasan Teluk Benoa, Bali. Ekosistem mangrove memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir, seperti melindungi wilayah pantai dari abrasi, menjadi habitat berbagai biota laut, serta berfungsi sebagai penyangga ekologis bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir.[1]

Namun demikian, keberadaan ekosistem mangrove di Teluk Benoa menghadapi berbagai tekanan akibat aktivitas pembangunan dan industri yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya dugaan kematian ratusan pohon mangrove yang disebabkan oleh kontaminasi hidrokarbon dari aktivitas distribusi energi di kawasan tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan upaya perlindungan lingkungan hidup. Fenomena tersebut tidak hanya merupakan persoalan ekologis semata, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek hukum dan kebijakan publik yang mengatur pengelolaan sumber daya alam.[2]

Dalam perspektif filsafat hukum lingkungan, persoalan kerusakan lingkungan sering dikaitkan dengan paradigma yang digunakan dalam memandang hubungan antara manusia dan alam. Salah satu paradigma yang dominan dalam kebijakan pembangunan modern adalah *shallow ecology*, yaitu pendekatan yang memandang alam sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Paradigma ini menempatkan manusia sebagai pusat dari sistem ekologi (*anthropocentric approach*), sehingga perlindungan lingkungan sering kali hanya dilakukan sejauh mendukung kepentingan pembangunan ekonomi. Sebaliknya, paradigma deep ecology menekankan bahwa alam memiliki nilai intrinsik yang tidak semata-mata ditentukan oleh manfaatnya bagi manusia. Pendekatan ini menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara manusia dan alam serta perlunya perubahan paradigma dalam kebijakan pembangunan agar lebih berorientasi pada keberlanjutan ekosistem.[3]

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji kerusakan ekosistem mangrove di Teluk Benoa dari berbagai perspektif, seperti kajian ekologi, kebijakan lingkungan, maupun gerakan sosial masyarakat dalam mempertahankan ruang hidupnya. Wardana, misalnya, menyoroti bagaimana kebijakan pengelolaan kawasan Teluk Benoa tidak terlepas dari dinamika ekonomi politik dan praktik neoliberalisasi sumber daya alam yang berpotensi mengancam keberlanjutan lingkungan.[4] Sementara itu, penelitian lain menekankan pentingnya peran masyarakat adat dan gerakan sosial dalam memperjuangkan keadilan ekologis serta mempertahankan fungsi ekologis kawasan mangrove Teluk Benoa.[5] Meskipun demikian, sebagian besar kajian tersebut lebih menekankan pada aspek sosial, politik, maupun ekologis, sementara analisis yang menempatkan persoalan tersebut dalam kerangka filsafat hukum lingkungan masih relatif terbatas.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya terkait bagaimana paradigma ekologis mempengaruhi pembentukan kebijakan

[1] J. F. Sahusilawane, Konservasi Hutan di Pulau-Pulau Kecil: Strategi, Krisis, dan Harapan (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2025), 45.
[2] S. Subekti, "Perjuangan Masyarakat Adat untuk Keadilan Ekologis di Teluk Benoa, Bali," Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi 3, no. 2 (2019): 120.
[3] F. Murfianti, "Deep Ecology dan Gerakan Lingkungan," Capture: Jurnal Seni Media Rekam 11, no. 2 (2020): 89.
[4] A. Wardana, "Neoliberalisasi Kawasan Perairan Teluk Benoa: Sebuah Catatan Kritis atas Praksis Perlawanan di Bali," Wacana: Jurnal Transformasi Sosial 35 (2017): 45.
[5] Subekti, "Perjuangan Masyarakat Adat untuk Keadilan Ekologis di Teluk Benoa, Bali," 125.

hukum lingkungan dan bagaimana paradigma tersebut dapat menjelaskan terjadinya kerusakan ekosistem mangrove di Teluk Benoa. Dalam konteks ini, analisis filsafat hukum menjadi penting untuk memahami dasar normatif dan etis dari kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Pendekatan filsafat hukum tidak hanya memandang hukum sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mencerminkan cara pandang masyarakat terhadap hubungan antara manusia, alam, dan pembangunan.[6]

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya untuk menganalisis kerusakan ekosistem mangrove di Teluk Benoa dalam perspektif paradigma *shallow ecology* dan *deep ecology* dalam kebijakan hukum lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan filsafat hukum dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum lingkungan, serta literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi normatif terhadap prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana paradigma shallow ecology dan deep ecology dapat menjelaskan kerusakan ekosistem mangrove di Teluk Benoa dalam perspektif filsafat hukum lingkungan? Kedua, bagaimana implikasi paradigma tersebut terhadap pembentukan kebijakan hukum lingkungan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan? Penelitian ini berargumen bahwa dominasi paradigma *shallow ecology* dalam kebijakan pembangunan cenderung melemahkan perlindungan lingkungan hidup, sehingga diperlukan integrasi paradigma *deep ecology* dalam kebijakan hukum lingkungan untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan ekologis.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya isu kerusakan lingkungan pesisir, khususnya ekosistem mangrove di kawasan Teluk Benoa, Bali. Pemilihan isu ini didasarkan pada kenyataan bahwa mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir yang memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekologis, seperti melindungi wilayah pantai dari abrasi, menjaga keanekaragaman hayati, serta menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Namun demikian, berbagai aktivitas pembangunan dan industri yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sering kali menimbulkan tekanan terhadap keberlanjutan ekosistem tersebut. Fenomena kerusakan mangrove di Teluk Benoa yang diduga berkaitan dengan pencemaran hidrokarbon menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola lingkungan dan kebijakan hukum yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam. Oleh karena itu, isu ini dipilih sebagai fokus studi untuk mengkaji hubungan antara paradigma ekologis dalam filsafat lingkungan dengan kebijakan hukum lingkungan yang berlaku.[7]

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan filsafat hukum dan pendekatan konseptual. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis norma, prinsip, dan konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, buku, jurnal, serta hasil penelitian sebelumnya yang membahas mengenai filsafat lingkungan, paradigma *shallow ecology*

[6] Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), 72.
[7] J. F. Sahusilawane, Konservasi Hutan di Pulau-Pulau Kecil: Strategi, Krisis, dan Harapan (Jakarta: Kompas, 2025), 52.

dan *deep ecology*, serta kebijakan hukum lingkungan. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang relevan.[8]

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur akademik yang relevan dengan topik penelitian, baik yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, maupun laporan penelitian. Pemilihan sumber data dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, serta kontribusi sumber tersebut terhadap kajian filsafat hukum lingkungan dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Literatur yang dipilih terutama yang membahas konsep paradigma ekologis dalam filsafat lingkungan, seperti pemikiran mengenai shallow ecology dan deep ecology, serta kajian mengenai dinamika kebijakan lingkungan dan kerusakan ekosistem pesisir di Indonesia.[9]

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta karya ilmiah yang membahas mengenai perlindungan lingkungan hidup, filsafat lingkungan, serta paradigma ekologis dalam kebijakan pembangunan. Selain itu, penelitian ini juga menelaah berbagai kajian akademik yang membahas kasus Teluk Benoa sebagai contoh konkret konflik antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan ekosistem mangrove.[10]

Tahapan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi normatif dan analisis konseptual. Pada tahap awal, peneliti melakukan klasifikasi terhadap data yang telah diperoleh berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis melalui proses interpretasi terhadap prinsip-prinsip hukum lingkungan serta konsep-konsep filsafat lingkungan yang berkaitan dengan paradigma *shallow ecology* dan *deep ecology*. Tahap berikutnya adalah melakukan evaluasi kritis terhadap kebijakan hukum lingkungan yang ada untuk melihat sejauh mana paradigma ekologis tersebut mempengaruhi pembentukan kebijakan dan praktik pengelolaan lingkungan hidup. Melalui tahapan analisis tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara paradigma ekologis dalam filsafat hukum dengan kebijakan hukum lingkungan, khususnya dalam konteks perlindungan ekosistem mangrove dan pembangunan berkelanjutan.[11]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerusakan Ekosistem Mangrove di Teluk Benoa sebagai Isu Hukum Lingkungan

Ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir yang memiliki fungsi ekologis penting, antara lain sebagai pelindung alami pantai dari abrasi, penyerap karbon, serta habitat bagi berbagai jenis biota laut. Di Indonesia, keberadaan mangrove juga memiliki nilai strategis karena berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir sekaligus mendukung keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Oleh karena itu, keberlanjutan ekosistem mangrove menjadi bagian penting dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.[12]

Namun demikian, berbagai aktivitas pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sering kali menimbulkan tekanan terhadap keberlanjutan ekosistem tersebut. Salah satu contoh

[8] Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), 38.
[9] A. Hermanto, W. Hidayat, dan G. Yudha, Filsafat Lingkungan Hidup (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2025), 74.
[10] A. Wardana, "Neoliberalisasi Kawasan Perairan Teluk Benoa: Sebuah Catatan Kritis atas Praksis Perlawanan di Bali," Wacana: Jurnal Transformasi Sosial 35 (2017): 47.
[11] S. Hamdi, S. Hasan, dan R. Salam, "Paradigma Deep Ecology dalam Filsafat Lingkungan dan Implikasinya terhadap Pembangunan di Indonesia," Takuana: Jurnal Pendidikan dan Sains 5, no. 1 (2026): 19.
[12] G. S. Dewi, "Penolakan Masyarakat terhadap Reklamasi Teluk Benoa Provinsi Bali," Diponegoro Private Law Review 6, no. 1 (2019): 73–85.

yang menjadi perhatian adalah kerusakan ekosistem mangrove di kawasan Teluk Benoa, Bali. Beberapa kajian menunjukkan bahwa kawasan pesisir Teluk Benoa memiliki fungsi ekologis yang sangat penting karena menjadi sistem penyangga antara ekosistem mangrove, padang lamun, dan berbagai habitat biota laut. Kerusakan yang terjadi pada salah satu komponen ekosistem tersebut berpotensi menimbulkan dampak ekologis yang lebih luas terhadap keseimbangan lingkungan pesisir.[13]

Berdasarkan temuan penelitian, kerusakan ekosistem mangrove di Teluk Benoa ditandai dengan kematian sejumlah pohon mangrove yang diduga berkaitan dengan pencemaran hidrokarbon, khususnya bahan bakar minyak jenis solar. Kontaminasi tersebut dapat menutupi bagian akar mangrove, terutama pada struktur akar pensil (*pneumatophore*), sehingga menghambat proses respirasi tanaman. Kondisi ini menyebabkan terganggunya metabolisme tanaman dan berpotensi mengakibatkan kematian mangrove secara bertahap. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa aktivitas industri dan distribusi energi yang tidak diawasi secara memadai dapat menimbulkan dampak serius terhadap keberlanjutan ekosistem pesisir.[14]

Selain faktor pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem mangrove di Teluk Benoa juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika kebijakan pembangunan di kawasan tersebut, khususnya terkait dengan rencana reklamasi dan pemanfaatan ruang pesisir.[15] Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kebijakan reklamasi di Teluk Benoa menimbulkan berbagai kontroversi karena dinilai berpotensi merusak ekosistem pesisir, termasuk kawasan mangrove yang memiliki fungsi konservasi penting. Dampak dari kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang bergantung pada keberlanjutan ekosistem pesisir.[16]

Dalam perspektif hukum lingkungan, fenomena tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Ketidaksesuaian antara kebijakan pembangunan dengan prinsip perlindungan lingkungan dapat menimbulkan konflik antara kepentingan ekonomi, perlindungan ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kerusakan ekosistem mangrove di Teluk Benoa tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan ekologis, tetapi juga sebagai isu hukum lingkungan yang berkaitan dengan tata kelola sumber daya alam, kebijakan pembangunan, serta penegakan regulasi lingkungan hidup.[17]

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kerusakan Ekosistem Mangrove

Kerusakan ekosistem mangrove di kawasan Teluk Benoa tidak terjadi secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan baik dari aspek ekologis, sosial, maupun kebijakan pembangunan. Salah satu faktor yang sering diidentifikasi dalam berbagai kajian adalah dominasi paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi. Pendekatan pembangunan semacam ini cenderung memandang sumber daya alam sebagai komoditas ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung aktivitas pembangunan. Dalam perspektif filsafat lingkungan, pendekatan tersebut dikenal sebagai

[13] R. W. Putra, R. M. Firmansyah, dan W. Wagianto, "Study of Management of Indonesian Coastal and Marine Seas (Review: Benoa Bay Reclamation)," Acta Aquatica 8, no. 1 (2021): 25.
[14] D. B. Saravistha, "Infrastruktur Cruise Tourism: Optimalisasi Regulasi Maritim dan Kepariwisataan di Pelabuhan Benoa Bali," Jurnal Rechts Vinding 14, no. 1 (2025): 67.
[15] Muhtar Said, Ahsanul Minan, Muhammad Nurul Huda, The problems of horizontal and vertical accountability of Elected officials in Indonesia, Journal of Indonesia Legal Studies, Vol 6 No. 1 (2021).
[16] V. N. Putri, "Analisis Yuridis terhadap Kebijakan Reklamasi di Teluk Benoa, Bali," Jurnal Pacta Sunt Servanda 4, no. 2 (2023): 115.
[17] G. S. Dewi, "Penolakan Masyarakat terhadap Reklamasi Teluk Benoa Provinsi Bali," Diponegoro Private Law Review 6, no. 1 (2019): 73.

paradigma *shallow ecology*, yaitu pandangan yang menempatkan alam terutama sebagai sarana pemenuhan kebutuhan manusia tanpa mempertimbangkan nilai intrinsik yang dimiliki oleh ekosistem itu sendiri.[18]

Selain paradigma pembangunan yang bersifat antroposentris, kerusakan ekosistem mangrove juga dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pembangunan di wilayah pesisir. Instrumen pengelolaan lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) pada dasarnya dirancang untuk mengantisipasi dan mengendalikan potensi dampak lingkungan dari suatu kegiatan pembangunan. Akan tetapi, dalam praktik implementasinya sering ditemukan berbagai kelemahan, baik dalam proses evaluasi dokumen lingkungan maupun dalam pengawasan pelaksanaannya di lapangan. Kondisi tersebut dapat membuka peluang terjadinya pencemaran lingkungan yang pada akhirnya berdampak pada degradasi ekosistem pesisir, termasuk kawasan mangrove.[19]

Faktor lain yang turut mempengaruhi kerusakan mangrove adalah perubahan fungsi lahan dan tekanan aktivitas manusia di wilayah pesisir. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konversi kawasan mangrove untuk kepentingan pembangunan, seperti infrastruktur, tambak, maupun kegiatan ekonomi lainnya, dapat menyebabkan penurunan luas dan kualitas ekosistem mangrove. Perubahan fungsi lahan tersebut tidak hanya mengurangi tutupan vegetasi mangrove, tetapi juga mempengaruhi keseimbangan ekologis kawasan pesisir yang sebelumnya berfungsi sebagai penyangga alami terhadap berbagai dinamika lingkungan laut.[20]

Di samping itu, kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip keberlanjutan lingkungan juga menjadi faktor penting dalam terjadinya kerusakan mangrove. Dalam banyak kebijakan pembangunan, indikator keberhasilan sering kali masih diukur melalui pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi. Akibatnya, aspek perlindungan lingkungan sering ditempatkan sebagai pertimbangan sekunder dalam proses pengambilan kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan ekosistem mangrove memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya mempertimbangkan kepentingan ekonomi jangka pendek tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang.[21]

Dengan demikian, kerusakan ekosistem mangrove dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi berbagai faktor yang meliputi paradigma pembangunan, lemahnya pengawasan kebijakan lingkungan, serta meningkatnya tekanan aktivitas manusia terhadap kawasan pesisir. Oleh karena itu, upaya perlindungan mangrove tidak hanya memerlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan perubahan paradigma pembangunan agar lebih selaras dengan prinsip keberlanjutan ekologi.

Implikasi Kerusakan Ekosistem Mangrove terhadap Kebijakan Hukum Lingkungan

Kerusakan ekosistem mangrove di kawasan Teluk Benoa menimbulkan implikasi yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekologis wilayah pesisir, tetapi juga mempengaruhi perkembangan kebijakan serta penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Dalam perspektif hukum lingkungan, tindakan pencemaran yang berdampak pada kerusakan ekosistem mangrove dapat dikategorikan

[18] A. Hermanto, Wahyu Hidayat, dan G. Yudha, Filsafat Lingkungan Hidup (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2025), 64.
[19] M. S. Harefa, A. Arbiansyah, dan D. Fazera, "Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Kerusakan Wilayah Pengembangan Konservasi Mangrove di Wilayah Pesisir Paluh Merbau," Jurnal Manajemen Pesisir dan Laut 9, no. 1 (2024): 22.
[20] S. Jumaedi, "Nilai Manfaat Hutan Mangrove dan Faktor-Faktor Penyebab Konversi Zona Sabuk Hijau (Greenbelt) Menjadi Tambak di Wilayah Pesisir Kota Singkawang," Sosiohumaniora 18, no. 3 (2016): 235.
[21] A. Mahmudi dan R. Taqwa, "Degradasi Ekosistem Mangrove di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan: Skala Kerusakan, Penyebab, dan Dampak Ekologis," Bioscientist: Jurnal Ilmiah Biologi 14, no. 1 (2026): 11.

sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap kegiatan pembangunan wajib menjaga kelestarian fungsi lingkungan serta mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.[22]

Kerusakan mangrove juga menunjukkan perlunya penguatan tata kelola lingkungan yang lebih efektif dan berorientasi pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan terhadap aktivitas industri maupun kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi terkait perlindungan kawasan pesisir serta penerapan mekanisme penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, efektivitas hukum lingkungan sangat bergantung pada konsistensi pemerintah dalam mengintegrasikan aspek ekologis ke dalam kebijakan pembangunan dan implementasi regulasi lingkungan.[23]

Lebih jauh, kerusakan ekosistem mangrove juga memberikan refleksi penting dalam kajian filsafat hukum lingkungan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa paradigma pembangunan yang selama ini dominan masih cenderung berorientasi pada pendekatan antroposentris yang menempatkan alam sebagai objek eksploitasi bagi kepentingan manusia. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma menuju pendekatan yang lebih ekologis, seperti yang ditawarkan dalam konsep deep ecology. Pendekatan ini menekankan bahwa alam memiliki nilai intrinsik yang harus dihormati dan dilindungi, terlepas dari manfaat ekonominya bagi manusia. Dengan demikian, kebijakan hukum lingkungan seharusnya tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kepentingan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem serta keseimbangan lingkungan dalam jangka panjang.[24]

Melalui pendekatan tersebut, perlindungan ekosistem mangrove tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum semata, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral manusia dalam menjaga keberlanjutan kehidupan ekologis. Oleh karena itu, transformasi paradigma dalam kebijakan hukum lingkungan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan secara adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan ekosistem.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan ekosistem mangrove di kawasan Teluk Benoa tidak hanya disebabkan oleh faktor ekologis semata, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika kebijakan pembangunan serta paradigma yang melandasi pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan pembangunan yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi memperlihatkan kuatnya pengaruh paradigma *anthropocentric* dalam pengelolaan sumber daya alam. Paradigma ini menempatkan manusia sebagai pusat dari sistem lingkungan sehingga alam dipandang terutama sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia. Akibatnya, perlindungan lingkungan sering kali ditempatkan sebagai pertimbangan sekunder dalam proses perumusan maupun implementasi kebijakan pembangunan.[25]

[22] N. P. Y. Sulistyawati et al., "Perlindungan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan di Kawasan Hutan Mangrove Badung Bali Terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," Jurnal Komunikasi Hukum 9, no. 2 (2023): 145.

[23] M. Nazmuddin dan A. Satory, "Peran Hukum Lingkungan dalam Menanggulangi Kerusakan Ekosistem di Indonesia," Integrative Perspectives of Social and Science Journal 3, no. 1 (2025): 67.

[24] N. D. Kelang, R. Mina, dan R. Labatjo, "Perlindungan Hukum Ekosistem Mangrove di Indonesia: Analisis Kerangka Hukum dan Penindakan terhadap Perusakan di Kawasan Pesisir," Jurnal Hukum Lingkungan 7, no. 1 (2025): 52.

[25] W. Arimbawa dan I. K. A. Putra, "Dari Antroposentrisme Menuju Ekosentrisme: Diskursus Pengelolaan Lingkungan dan Tata Ruang Bali," Jurnal Ecocentrism 2, no. 1 (2021): 15.

Dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir, pendekatan antroposentris tersebut sering mendorong eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekosistem yang ada. Beberapa kajian menunjukkan bahwa dominasi paradigma pembangunan yang berorientasi pada kepentingan ekonomi telah meningkatkan tekanan terhadap ekosistem pesisir, termasuk mangrove yang memiliki fungsi ekologis penting sebagai pelindung alami pantai serta habitat berbagai biota laut. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan yang tidak disertai dengan pendekatan ekologis berpotensi mempercepat terjadinya degradasi lingkungan di wilayah pesisir.[26]

Lebih jauh, paradigma antroposentris juga mempengaruhi cara pandang dalam perumusan kebijakan lingkungan yang cenderung memprioritaskan kepentingan pembangunan ekonomi dibandingkan keberlanjutan ekosistem. Dalam berbagai kasus kerusakan lingkungan, pendekatan kebijakan yang terlalu berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam sering kali mengabaikan nilai ekologis yang dimiliki oleh lingkungan itu sendiri. Oleh karena itu, sejumlah kajian filsafat lingkungan menekankan pentingnya transformasi paradigma menuju pendekatan yang lebih ekologis dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya di kawasan pesisir yang memiliki kerentanan ekologis tinggi.[27]

Temuan penelitian ini juga menunjukkan adanya kesesuaian dengan berbagai penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa konflik antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan merupakan fenomena yang sering terjadi, khususnya di wilayah pesisir yang memiliki nilai ekonomi strategis. Kawasan pesisir umumnya menjadi pusat berbagai aktivitas pembangunan, seperti pengembangan sektor pariwisata, investasi industri, maupun pembangunan infrastruktur. Intensitas kegiatan pembangunan tersebut pada akhirnya meningkatkan tekanan terhadap keberlanjutan ekosistem pesisir, termasuk ekosistem mangrove yang memiliki peran ekologis penting sebagai penyangga kawasan pantai serta habitat bagi berbagai jenis biota.[28]

Sejumlah penelitian juga menegaskan bahwa orientasi kebijakan pembangunan yang terlalu berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi dapat memperbesar risiko degradasi lingkungan apabila tidak diimbangi dengan regulasi lingkungan yang memadai serta implementasi kebijakan yang efektif. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, konflik kepentingan antara agenda pembangunan ekonomi dan upaya perlindungan lingkungan sering muncul karena adanya perbedaan prioritas di antara para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu menyeimbangkan kepentingan pembangunan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan guna mencegah terjadinya kerusakan ekosistem yang lebih luas.[29]

Penelitian ini memberikan sudut pandang yang berbeda dengan menempatkan pendekatan filsafat hukum sebagai kerangka analisis utama dalam memahami persoalan kerusakan ekosistem mangrove di Teluk Benoa. Berbeda dengan sebagian besar penelitian sebelumnya yang cenderung menitikberatkan pada aspek ekologis maupun kebijakan publik, penelitian ini menyoroti pentingnya paradigma ekologis dalam memahami hubungan antara manusia, alam, dan sistem hukum. Dalam perspektif tersebut, permasalahan kerusakan lingkungan tidak semata-mata dipahami sebagai persoalan teknis, administratif, atau kebijakan pembangunan, tetapi juga

[26] M. Jamaludin, M. R. Fauzi, dan A. R. Hidayat, "A Philosophical Critique of Anthropocentrism and Environmental Decolonization in Raja Ampat's Indigenous Territories," Education: Jurnal Sosial dan Humaniora 5, no. 2 (2025): 42.
[27] S. Hamdi, S. Hasan, dan R. Salam, "Paradigma Deep Ecology dalam Filsafat Lingkungan dan Implikasinya terhadap Pembangunan di Indonesia," Takuana: Jurnal Filsafat dan Lingkungan 4, no. 1 (2026): 33.
[28] R. H. Melo, F. Moko, dan S. E. Saleh, "Tantangan Pembangunan Sumber Daya Alam di Indonesia: Dampak Lingkungan dan Ekonomi dalam Pencapaian Keberlanjutan," Geosfera: Jurnal Penelitian Geografi, 2024.
[29] A. Ines, A. S. Kriswandaru, dan A. Thamrin, "Peran Kebijakan Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam untL. Muthmainnah, R. Mustansyir, dan S. Tjahyadi, "Pembangunan Berkelanjutan dalam Agenda Politik Lingkungan: Analisis Filsafat Politik terhadap Pengelolaan Lingkungan di Indonesia," Jurnal Wacana Politik, 2021.uk Keberlanjutan Ekosistem di Indonesia," Jurnal Kolaboratif Sains, 2025.

berkaitan dengan cara pandang manusia terhadap alam yang kemudian memengaruhi pembentukan norma hukum serta arah kebijakan publik.[30]

Kajian filsafat hukum lingkungan menunjukkan bahwa paradigma yang mendasari pengelolaan sumber daya alam memiliki peran penting dalam menentukan orientasi kebijakan lingkungan. Dominasi paradigma pembangunan yang berorientasi pada kepentingan ekonomi sering kali melahirkan kebijakan yang kurang sensitif terhadap keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, sejumlah pemikiran dalam filsafat hukum lingkungan menekankan perlunya reorientasi paradigma menuju pendekatan yang lebih holistik dan ekologis dalam sistem hukum. Pendekatan ini menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian integral dari tujuan hukum, yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum dan kemanfaatan, tetapi juga pada nilai keadilan ekologis bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.[31]

Selain itu, analisis filsafat hukum juga menunjukkan bahwa paradigma pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan menuntut integrasi antara nilai etika lingkungan, kebijakan publik, dan sistem hukum yang responsif terhadap perubahan ekologis. Dengan demikian, perlindungan ekosistem mangrove tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi formal, tetapi juga pada paradigma hukum yang mampu menempatkan lingkungan sebagai subjek penting dalam proses pembangunan berkelanjutan.[32]

Berdasarkan analisis tersebut, upaya perlindungan ekosistem mangrove tidak dapat hanya mengandalkan penguatan regulasi maupun penegakan hukum semata. Perlindungan lingkungan juga memerlukan perubahan cara pandang dalam memahami hubungan antara manusia dan alam. Pergeseran paradigma ini penting karena kebijakan lingkungan pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh perangkat hukum formal, tetapi juga oleh nilai-nilai filosofis yang mendasari proses pembentukan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, integrasi prinsip *deep ecology* dalam kebijakan hukum lingkungan dapat menjadi salah satu pendekatan alternatif dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan.[33]

Paradigma *deep ecology* menekankan bahwa alam memiliki nilai intrinsik yang harus dihormati dan dilindungi, terlepas dari manfaat ekonominya bagi manusia. Perspektif ini menempatkan manusia sebagai bagian dari ekosistem yang saling bergantung, bukan sebagai entitas yang berada di atas alam. Dengan demikian, pendekatan ini mendorong lahirnya kebijakan lingkungan yang tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan ekosistem serta tanggung jawab moral manusia terhadap kelestarian lingkungan.[34]

Dalam konteks hukum lingkungan, integrasi prinsip *deep ecology* dapat mendorong pengembangan kebijakan yang lebih berorientasi pada keadilan ekologis dan keberlanjutan jangka panjang. Pendekatan tersebut menuntut agar proses pembangunan mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang serta menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan upaya pelestarian lingkungan. Dengan demikian, paradigma ini dapat menjadi landasan filosofis bagi

[30] L. Muthmainnah, R. Mustansyir, dan S. Tjahyadi, "Pembangunan Berkelanjutan dalam Agenda Politik Lingkungan: Analisis Filsafat Politik terhadap Pengelolaan Lingkungan di Indonesia," Jurnal Wacana Politik, 2021.
[31] M. Y. Said dan Y. Nurhayati, "Paradigma Filsafat Etika Lingkungan dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan," Al-Adl: Jurnal Hukum, 2020.
[32] M. Kandriana, "Filsafat Hukum Ekonomi Biru: Menuju Formulasi Ius Constituendum dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Indonesia," Jurnal Rechts Vinding, 2025.
[33] T. R. Dewi, N. A. Ramadhani, dan A. Pratama, "Analisis Deep Ecology Arne Naess terhadap Pembangunan Ibu Kota Nusantara untuk Melindungi Ekosistem dan Pembangunan Berkelanjutan," Journal of Environmental Law and Policy, 2024.
[34] S. Hamdi, S. Hasan, dan R. Salam, "Paradigma Deep Ecology dalam Filsafat Lingkungan dan Implikasinya terhadap Pembangunan di Indonesia," Takuana: Jurnal Filsafat dan Lingkungan, 2026.

penguatan kebijakan hukum lingkungan yang lebih responsif terhadap tantangan krisis ekologi di masa depan.[35]

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa konflik antara kepentingan pembangunan dan perlindungan lingkungan merupakan fenomena yang sering terjadi di kawasan pesisir yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Penelitian oleh R. H. Melo et al., (2024) menjelaskan bahwa tekanan pembangunan ekonomi yang tidak diimbangi dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan berpotensi meningkatkan degradasi lingkungan di berbagai wilayah pesisir.[36] Selain itu, A. Ines et al., (2025) juga menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam di Indonesia kerap menghadapi konflik kepentingan antara agenda pembangunan ekonomi dan upaya perlindungan lingkungan hidup.[37]

Meskipun demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang berbeda dengan menempatkan pendekatan filsafat hukum sebagai kerangka analisis utama dalam memahami akar persoalan tersebut. Pendekatan ini menekankan pentingnya paradigma ekologis dalam memahami hubungan antara manusia, alam, dan sistem hukum. Dalam konteks filsafat lingkungan, Arne Naess sebagai penggagas konsep *deep ecology* berpendapat bahwa manusia tidak dapat diposisikan sebagai pusat dari sistem ekologis, melainkan sebagai bagian dari keseluruhan ekosistem yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan alam.[38] Pandangan ini menegaskan bahwa alam memiliki nilai intrinsik yang harus dihormati, tidak semata-mata dinilai berdasarkan manfaat ekonominya bagi manusia.

Upaya perlindungan ekosistem mangrove pada dasarnya tidak cukup hanya dilakukan melalui penguatan regulasi serta peningkatan efektivitas penegakan hukum. Lebih dari itu, diperlukan perubahan cara pandang dalam memahami relasi antara manusia dan lingkungan. Pergeseran paradigma ini menjadi penting agar kebijakan pengelolaan lingkungan tidak lagi semata-mata berorientasi pada kepentingan manusia, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem secara menyeluruh. Dalam konteks tersebut, integrasi prinsip *deep ecology* ke dalam kebijakan hukum lingkungan dapat menjadi salah satu alternatif pendekatan untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan serta menjunjung tinggi prinsip keadilan ekologis dalam jangka panjang.

Tabel 1. Sintesis Pembahasan Penelitian tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove dalam Perspektif Filsafat Hukum

No	Subbab Pembahasan	Pokok Analisis	Temuan Utama	Implikasi
1	Paradigma Antroposentris dalam Kebijakan Pembangunan Pesisir	Analisis orientasi kebijakan pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi	Kebijakan pembangunan di kawasan pesisir masih didominasi paradigma antroposentris yang menempatkan alam sebagai objek eksploitasi	Meningkatkan tekanan terhadap ekosistem mangrove dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan
2	Konflik	Kajian konflik	Terjadi tarik menarik	Dibutuhkan kebijakan

[35] M. Nazmuddin dan A. Satory, "Peran Hukum Lingkungan dalam Menanggulangi Kerusakan Ekosistem di Indonesia," Integrative Perspectives of Social and Science Journal, 2025.
[36] R. H. Melo, F. Moko, dan S. E. Saleh, "Tantangan Pembangunan Sumberdaya Alam di Indonesia: Dampak Lingkungan dan Ekonomi dalam Pencapaian Keberlanjutan," Geosfera: Jurnal Penelitian Geografi (2024).
[37] A. Ines, A. S. Kriswandaru, dan A. Thamrin, "Peran Kebijakan Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Keberlanjutan Ekosistem di Indonesia," Jurnal Kolaboratif Sains (2025).
[38] Arne Naess, "The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement: A Summary," Inquiry 16, no. 1–4 (1973): 95–100.

	Kepentingan antara Pembangunan dan Perlindungan Lingkungan	antara investasi, pembangunan ekonomi, dan konservasi lingkungan	kepentingan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan ekosistem pesisir	yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan
3	Analisis Filsafat Hukum terhadap Paradigma Pengelolaan Lingkungan	Pendekatan filsafat hukum dalam memahami relasi antara manusia, alam, dan sistem hukum	Kerusakan lingkungan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh paradigma hukum dan nilai yang mendasari kebijakan	Filsafat hukum memberikan dasar normatif untuk merumuskan kebijakan lingkungan yang lebih berkeadilan
4	Integrasi Prinsip Deep Ecology dalam Kebijakan Hukum Lingkungan	Analisis konsep deep ecology sebagai pendekatan alternatif	Deep ecology menekankan bahwa alam memiliki nilai intrinsik dan manusia merupakan bagian dari ekosistem	Integrasi prinsip ini dapat mendorong pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada keadilan ekologis

Tabel 1 ini menyajikan sintesis hasil pembahasan penelitian yang mengkaji dinamika pengelolaan ekosistem mangrove melalui pendekatan filsafat hukum. Setiap subbab pembahasan menunjukkan fokus analisis, temuan utama penelitian, serta implikasi yang muncul terhadap pengelolaan lingkungan pesisir. Melalui penyajian ini, terlihat bahwa permasalahan kerusakan mangrove tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga dipengaruhi oleh paradigma pembangunan dan sistem nilai yang mendasari kebijakan hukum lingkungan. Integrasi pendekatan ekologis, khususnya prinsip *deep ecology*, menjadi salah satu alternatif untuk mendorong tata kelola lingkungan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan ekologis.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan kerusakan ekosistem mangrove di kawasan pesisir, khususnya di Teluk Benoa, tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis pengelolaan lingkungan. Temuan penelitian memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara kebijakan pembangunan ekonomi, kepentingan investasi, serta paradigma hukum yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya alam. Dominasi pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sering kali menimbulkan tekanan terhadap ekosistem pesisir dan memicu konflik antara kepentingan pembangunan dengan upaya perlindungan lingkungan.

Dari perspektif filsafat hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa sistem hukum lingkungan masih banyak dipengaruhi oleh paradigma antroposentris, yaitu cara pandang yang menempatkan manusia sebagai pusat dari sistem ekologis. Paradigma tersebut cenderung memandang alam berdasarkan nilai manfaatnya bagi manusia sehingga kebijakan pembangunan sering kali lebih menitikberatkan pada kepentingan ekonomi. Namun demikian, perkembangan pemikiran hukum lingkungan di era kontemporer menunjukkan adanya pergeseran paradigma menuju pendekatan yang lebih ekologis dan ekosentris. Dalam paradigma ini, alam dipahami memiliki nilai intrinsik yang harus dihormati dan dilindungi, sehingga hukum tidak hanya mengatur hubungan antar manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan lingkungan hidup.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa upaya perlindungan ekosistem mangrove tidak cukup hanya melalui penguatan regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan perubahan cara pandang dalam memahami relasi antara manusia dan alam. Integrasi prinsip *deep ecology* dalam kebijakan hukum lingkungan dapat menjadi salah satu pendekatan

alternatif untuk mendorong tata kelola sumber daya alam yang lebih berkelanjutan serta berorientasi pada keadilan ekologis dalam jangka panjang.

Secara konseptual, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum lingkungan dengan menghadirkan pendekatan filsafat hukum sebagai kerangka analisis dalam memahami persoalan ekologis. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa analisis normatif yang dipadukan dengan refleksi filosofis dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara hukum, pembangunan, dan keberlanjutan lingkungan.

Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Kajian yang dilakukan lebih menitikberatkan pada analisis konseptual dan normatif sehingga belum sepenuhnya menggambarkan dinamika empiris di lapangan, khususnya terkait implementasi kebijakan lingkungan serta peran para pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekosistem mangrove. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan studi empiris, seperti penelitian lapangan atau analisis kebijakan secara lebih mendalam, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai upaya perlindungan ekosistem pesisir dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

REFERENSI

Arimbawa, W., and I. K. A. Putra. "Dari Antroposentrisme Menuju Ekosentrisme: Diskursus Pengelolaan Lingkungan dan Tata Ruang Bali." *Jurnal Ecocentrism* 2, no. 1 (2021): 15–24.

Dewi, G. S. "Penolakan Masyarakat terhadap Reklamasi Teluk Benoa Provinsi Bali." *Diponegoro Private Law Review* 6, no. 1 (2019): 73–85.

Hamdi, S., S. Hasan, and R. Salam. "Paradigma Deep Ecology dalam Filsafat Lingkungan dan Implikasinya terhadap Pembangunan di Indonesia." *Takuana: Jurnal Filsafat dan Lingkungan* 4, no. 1 (2026): 19–33.

Harefa, M. S., A. Arbiansyah, and D. Fazera. "Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Kerusakan Wilayah Pengembangan Konservasi Mangrove di Wilayah Pesisir Paluh Merbau." *Jurnal Manajemen Pesisir dan Laut* 9, no. 1 (2024): 22–30.

Hermanto, A., Wahyu Hidayat, and G. Yudha. *Filsafat Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2025.

Indonesia. Government Regulation Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management.

Indonesia. Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands as amended by Law Number 1 of 2014.

Indonesia. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.

Indonesia. Law Number 41 of 1999 concerning Forestry.

Indonesia. Presidential Regulation Number 51 of 2014 concerning Spatial Planning for the Denpasar–Badung–Gianyar–Tabanan Urban Area (Sarbagita).

Jamaludin, M., M. R. Fauzi, and A. R. Hidayat. "A Philosophical Critique of Anthropocentrism and Environmental Decolonization in Raja Ampat's Indigenous Territories." *Education: Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 42–50.

Jumaedi, S. "Nilai Manfaat Hutan Mangrove dan Faktor-Faktor Penyebab Konversi Zona Sabuk Hijau (Greenbelt) Menjadi Tambak di Wilayah Pesisir Kota Singkawang." *Sosiohumaniora* 18, no. 3 (2016): 235–242.

Kandriana, M. "Filsafat Hukum Ekonomi Biru: Menuju Formulasi *Ius Constituendum* dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding* (2025).

Kelang, N. D., R. Mina, and R. Labatjo. "Perlindungan Hukum Ekosistem Mangrove di Indonesia: Analisis Kerangka Hukum dan Penindakan terhadap Perusakan di Kawasan Pesisir." *Jurnal Hukum Lingkungan* 7, no. 1 (2025): 52–63.

Mahmudi, A., and R. Taqwa. "Degradasi Ekosistem Mangrove di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan: Skala Kerusakan, Penyebab, dan Dampak Ekologis." *Bioscientist: Jurnal Ilmiah Biologi* 14, no. 1 (2026): 11–20.

Melo, R. H., F. Moko, and S. E. Saleh. "Tantangan Pembangunan Sumberdaya Alam di Indonesia: Dampak Lingkungan dan Ekonomi dalam Pencapaian Keberlanjutan." *Geosfera: Jurnal Penelitian Geografi* (2024).

Murfianti, F. "Deep Ecology dan Gerakan Lingkungan." *Capture: Jurnal Seni Media Rekam* 11, no. 2 (2020): 89–97.

Naess, Arne. "The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement: A Summary." *Inquiry* 16, no. 1–4 (1973): 95–100.

Nazmuddin, M., and A. Satory. "Peran Hukum Lingkungan dalam Menanggulangi Kerusakan Ekosistem di Indonesia." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 3, no. 1 (2025): 67–75.

Putra, R. W., R. M. Firmansyah, and W. Wagianto. "Study of Management of Indonesian Coastal and Marine Seas (Review: Benoa Bay Reclamation)." *Acta Aquatica* 8, no. 1 (2021): 25–31.

Putri, V. N. "Analisis Yuridis terhadap Kebijakan Reklamasi di Teluk Benoa, Bali." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 4, no. 2 (2023): 115–124.

Sahusilawane, J. F. *Konservasi Hutan di Pulau-Pulau Kecil: Strategi, Krisis, dan Harapan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2025.

Saravistha, D. B. "Infrastruktur Cruise Tourism: Optimalisasi Regulasi Maritim dan Kepariwisataan di Pelabuhan Benoa Bali." *Jurnal Rechts Vinding* 14, no. 1 (2025): 67–78.

Subekti, S. "Perjuangan Masyarakat Adat untuk Keadilan Ekologis di Teluk Benoa, Bali." *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 3, no. 2 (2019): 120–130.

Sulistyawati, N. P. Y., et al. "Perlindungan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan di Kawasan Hutan Mangrove Badung Bali Terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Komunikasi Hukum* 9, no. 2 (2023): 145–156.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Wardana, A. "Neoliberalisasi Kawasan Perairan Teluk Benoa: Sebuah Catatan Kritis atas Praksis Perlawanan di Bali." *Wacana: Jurnal Transformasi Sosial* 35 (2017): 45–52.